

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa biaya kebutuhan hidup di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang cukup tinggi sehingga dipandang layak untuk menaikkan Gaji bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E nonr 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah atas dasar Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Pegawai yang bersangkutan.
- 5. Gaji adalah Honoraraium yang dibayarkan kepada PTT berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja.
- 6. Pendidikan adalah jenjang pendidikan berdasarkan tingkatan ijazah yang diperoleh PTT.

BAB II GAJI

Pasal 2

- (1) Kepada PTT diberikan Gaji.
- (2) Besaran Gaji PTT ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai Gaji yang diterima oleh PTT berdasarkan jenjang pendidikannya.
- (4) Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (5) Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan apabila ada penyesuaian jenjang pendidikan PTT yang bersangkutan.
- (6) Penyesuaian Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada saat perpanjangan Surat Perjanjian Kerja PTT yang bersangkutan.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 26 Februari 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam pada tanggal 26 Februari 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ABDUL ZAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 9.

Lampiran: PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2014 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2014

DAFTAR GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

A. Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja sebagai tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di SKPD.

MACA VEDIA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)			
MASA KERJA	SD/SLTP/SLTA		DIII/SI (Sarjana)	
1	2		3	
5 Tahun lebih	Rp.	1.500. 000,-	Rp.	1.700. 000,-
5 Tahun ke bawah	Rp.	1.300. 000,-	Rp.	1.500. 000,-

B. Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja sebagai petugas lapangan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)			
MASA KEKJA	SD/SLTP/SLTA		DIII/SI (Sarjana)	
1	2		3	
5 Tahun lebih	Rp.	1.800. 000,-	Rp.	2.100.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp.	1.700. 000,-	Rp.	1.800. 000,-

C. Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja sebagai PRT pada SKPD Sekretariat Daerah.

MASA KERJA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)			
	SD/SLTP/SLTA		DIII/SI (Sarjana)	
1	2		3	
5 Tahun lebih	Rp.	1.800. 000,-	Rp.	2.000.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp.	1.700. 000,-	Rp.	1.800.000,-

D. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Supir dan Motoris.

MACA VEDIA	GAJI POKOK / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)			
MASA KERJA	SD/SLTP/SLTA		DIII/SI (Sarjana)	
1	2		3	
5 Tahun lebih	Rp.	1.800. 000,-	Rp.	2.100.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp.	1.700. 000,-	Rp.	1.800. 000,-

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR